



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KUPANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG
NOMOR : 191 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN ZONA
KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KOTA KUPANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 36 ayat (3) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Zona Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk kampanye di wilayah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a di atas, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Zona Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Kupang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan

- Lembaran Negara Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
 - 4 2022 tentang Jadwal dan Tahapan Penyelenggara Pemilu Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548);
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621
 6. Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Kampanye Pemilihan Umum Tanggal 8 November 2024.

Memerhatikan : Surat Penjabat Sekretaris Daerah Kota Kupang Nomor BKBP.20.2.6.1/I/X/2023 tanggal 26 Oktober 2023 perihal Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu dan Pilkada Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN ZONA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KOTA KUPANG

KESATU : Lokasi pemasangan alat peraga kampanye dan penyebaran bahan kampanye pemilihan umum tahun 2024 dapat dilakukan di tempat-tempat sebagaimana yang ditentukan dalam lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang kecuali lokasi/tempat yang tidak diperbolehkan menurut undang-undangan peraturan yang berlaku.

KEDUA : Lokasi pemasangan alat peraga kampanye dilarang berada di :

- a. Tempat ibadah termasuk halaman, pagar dan tembok
- b. Rumah Sakit atau tempat pelayanan kesehatan
- c. Tempat pendidikan meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;
- d. Gedung atau fasilitas milik pemerintah
- e. Fasilitas tertentu milik pemerintah; dan
- f. Fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.

KETIGA : Stiker dilarang ditempel di tempat umum sebagai berikut :

- a. Tempat ibadah termasuk halaman, pagar dan tembok;

- b. Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
- c. Tempat pendidikan meliputi gedung sekolah /halaman sekolah/perguruan tinggi;
- d. Gedung atau fasilitas milik pemerintah;
- e. Jalan-jalan protokol;
- f. Jalan bebas hambatan;
- g. Sarana dan prasarana publik;
- h. Taman dan pepohonan.

- KEEMPAT : Pemasangan alat peraga kampanye dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota dan kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Pemasangan alat peraga kampanye pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus seizin pemilik tempat tersebut.
- KEENAM : Pemasangan alat peraga kampanye menjadi tanggung jawab peserta Pemilu.
- KETUJUH : Menetapkan pembagian wilayah zona kampanye peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari keputusan ini.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 7 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KUPANG


ttd

DEKY BALLO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG

Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia



Sri Mulyawati

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KUPANG
NOMOR : 191 TAHUN 2023
TENTANG :
PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA
KAMPANYE DAN ZONA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
KUPANG

NO	NAMA JALAN	KETERANGAN
1	JL. H. R. KOROH (PERTIGAAN OEPURA-BATAS KOTA BELLO) diperkenankan pada area terluar ruang milik jalan 8 m dari as jalan	
2	JL. SOEHARTO (TERMINAL OEPURA-PEREMPATAN POLDA NTT) diperkenankan pada area terluar ruang milik jalan 8 m dari as jalan	
3	JL. SOEDIRMAN (PEREMPATAN POLDA-BANK NTT LAMA) diperkenankan pada area terluar ruang milik jalan 8 m dari as jalan	
4	JL. MOHAMMAD HATTA (BANK NTT LAMA KANTOR OJK) diperkenankan pada area terluar ruang milik jalan 8 m dari as jalan	
5	JL. URIP SUMOHARJO (KATEDRAL-EX KUPANG THEATER) diperkenankan pada area terluar ruang milik jalan 8 m dari as jalan	
6	JL. AHMAD YANI (EX. KUPANG THEATER-STRAAT A) diperkenankan pada area terluar ruang milik jalan 8 m dari as jalan	
7	JL. SOEKARNO (KANTOR OJK - TERMINAL KUPANG) diperkenankan pada area terluar ruang milik jalan 8 m dari as jalan	

8	JL. SILIWANGI (TERMINAL KUPANG-TOKO WIRAMA) diperkenankan pada area terluar ruang milik jalan 8 m dari as jalan	
9	JL. GARUDA (TOKO WIRAMA - RUMAH DINAS TNI AL) area terluar ruang milik jalan 8 m dari as jalan	
10	JL. SUMATERA (RUMAH DINAS TNI AL TUGU KALPATARU) diperkenankan pada area terluar ruang milik jalan 8 m dari as jalan	
11	JL SUMBA (TUGU KALPATARU-STRAAT A) diperkenankan pada area terluar ruang milik jalan 8 m dari as jalan	
12	JL. TIMOR RAYA (STRAAT A BATAS KOTA LASIANA) diperkenankan pada area terluar ruang milik jalan 8 m dari as jalan	
13	JL ADI SUCIPTO (LAMPU MERAH OESAPA LANUD ELTARI) diperkenankan pada area terluar ruang milik jalan 8 m dari as jalan	
14	JL PAHLAWAN (TUGU PANCASILA PERTIGAAN NAMOSAIN) diperkenankan pada area terluar ruang milk jalan 8 m dari as jalan	
15	JL YOS SUDARSO (PERTIGAAN NAMOSAIN TENAU) PELABUHAN diperkenankan pada area terluar ruang milik jalan 15 m dari as jalan	
16	JLN. PARAJA (PERTIGAAN NAMOSAIN-PELABUHAN TENAU) diperkenankan pada area terluar ruang milk jalan 10 m dari as jalan	
17	JL ELTARI (PATUNG KIRAB DEPAN KANTOR GUBERNUR NTT) diperkenankan pada area terluar ruang milik jalan 12 m dari as jalan	

18	JL FRANS SEDA (POS POLISI ELTARI BUNDARAN TIROSA) diperkenankan pada area terluar ruang milik jalan 10 m dari as jalan	
19	JL. PIET A. TALLO (JEMBATAN LILIBA PATUNG KASIH) diperkenankan pada area terluar ruang milik jalan 10 m dari as jalan	
20	JL. HERMAN JOHANES (PATUNG KASIH-LASIANA) diperkenankan pada area terluar ruang milik jalan 10 m dari as jalan	
21	JL. ALFONS NISNONI (PEREMPATAN LAMPU MERAH POLDA TERMINAL BAKUNASE) diperkenankan pada area terluar ruang milik jalan 8 m dari as jalan	
22	JL. TOM PELLO (KANTOR OJK SMP N 2 KUPANG) diperkenankan pada area terluar ruang milik jalan 8 m dari as jalan	
23	JL. CAK DOKO (SMP N 2 KUPANG-KANTOR POS) Diperkenankan pada area terluar ruang milik jalan 8 m dari as jalan	
24	JL. W J. LALAMENTIK (KANTOR POS-TERMINAL OFBUFU) diperkenankan pada area terluar ruang milik jalan 8 m dari as jalan	
25	JL. PALAPA (PERTIGAAN RUJAB GUBERNUR PERTIGAAN KANTOR POS) diperkenankan pada area terluar ruang milik jalan 10 m dari as jalan	
26	JL. R. SUPRAPTO (KANTOR CAMAT OEBOBO-KANTOR POS) diperkenankan pada area terluar ruang milik jalan 8 m dari as jalan	
27	JL. S. K. LERIK (KANTOR DPRD KOTA KUPANG SIMPANG JL. TIMOR RAYA) diperkenankan pada area terluar ruang milik jalan 8 m dari as jalan	

28	JL. VETERAN (PATUNG INA BO'I-PATUNG KIRAB) diperkenankan pada area terluar ruang milik jalan 10 m dari as jalan	
29	JL. R. W.MONGINSIDI (KANTOR LURAH NEFONAEK-DEPAN EX RUMAH JABATAN WALIKOTA) diperkenankan pada area terluar ruang milik jalan 8 m dari as jalan	
30	JL.KARTINI (PATUNG INA BO'I-PEREMPATAN KANTOR CAMAT KELAPA LIMA) diperkenankan pada area terluar ruang milik jalan 8 m dari as jalan	
31	JL. SAM RATULANGI (DEPAN KANTOR CAMAT KELAPA LIMA PERTIGAAN JL. MESAKH AMALO) diperkenankan pada area terluar ruang milik jalan 8 m dari as jalan	
32	JL. MESAKH AMALO (BUNDARAN TIROSA OESAPA) PERTIGAAN diperkenankan pada area terluar ruang milik jalan 10 m dari as jalan	
33	JL FRANS LEBU RAYA (BUNDARAN TIROSA - PERTIGAANOEBUFU LILIBA) diperkenankan pada area terluar ruang milik jalan 10 m dari as jalan	
34	JL AMABI (TERMINAL OEBUFU-TERMINAL OEPURA) diperkenankan pada area terluar ruang milik jalan 8 m dari as jalan	
35	JL. R. W MONGINSIDI III (BUNDARAN SIMPANG JL FRANS SEDA SIMPANG JL. RW. MONGINSIDIT) diperkenankan pada area terluar ruang milik jalan 8 m dari as jalan	
36	JL. HTI (SIMPANG JL AMABI-SIMPANG JL S D LANING) diperkenankan pada area terluar ruang milik jalan 8 m dari as jalan	
37	JL FETOR FOENAY (SIMPANG JL AMABI SIMPANG JL. SMP N 7) diperkenankan pada area terluar ruang milik jalan 8 m dari as jalan	
38	JL OELETA RAYA (SPBU PEREMPATAN KANTOR CAMAT ALAK) diperkenankan pada area terluar ruang milik jalan 8 m dari as jalan	
39	JIn. A. BAITANU (PEREMPATAN KANTOR CAMAT ALAK BAITANU)	

	diperkenankan pada area terluar ruang milik jalan 8 m dari as jalan	
--	---	--

Dengan ketentuan:

1. Tidak ditempatkan pada konstruksi jenis megatron atau videotron atau elektronik display billboard, pagar pemisah jalan pagar taman, pagar rumahpagar jembatan dan pada jembatan penyeberangan orang (IPO);
2. Tidak boleh diselenggarakan pada tiang lampu pengatur lalu lintastiang kamera lalu lintas, tiang listrik, tiang telepon, pohon dan pagar;
3. APK tidak dipasang melintang jalan guna mengurangi tingkat gangguan keamanan dan estetika;
4. Pemasangan APK harus menggunakan tiang yang kokoh dan tidak dipaku/diikat pada tanaman pelindung jalan;
5. Tiap partai politik peserta pemilu dapat memasang maksimal 5 APK pada tiap ruas jalan;
6. Pemasangan dan pembongkaran APK masing-masing oleh partai politik.

Larangan:

APK ini tidak dapat dipasang pada lokasi/daerah antara lain:

1. Persil atau halaman milik pemerintah;
2. Pendidikan atau Sarana Pendidikan;
3. Museum;
4. Tempat Ibadah;
5. Rumah Sakit;
6. Sarana Kesehatan;
7. Pohon Penghijauan;
8. Pelindung Jalan;
9. Tiang Listrik;
10. Tiang Lampu Penerangan Jalan;
11. Tiang Telepon dan/atau;
12. Pagar Tanaman.

Lokasi pelaksanaan Kampanye Rapat Umum:

1. Lapangan Sitarda – Lasiana;
2. Alun-alun Kota Kupang Kelapa Lima;
3. Lapangan Mohina Sikumana;
4. Lapangan Sambura Penkase-Oeleta;

Dengan ketentuan

1. Penyelenggara Kampanye Rapat Umum bertanggungjawab atas keamanan dan keselamatan fasilitas umum yang ada di lokasi.
2. Penyelenggara Kampanye Rapat Umum bertanggungjawab atas kebersihan di lokasi.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 7 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KUPANG

ttd

DEKY BALLO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG

Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia



Sri Mulyawati

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
 KUPANG
 NOMOR : 191 TAHUN 2023
 TENTANG :
 PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA
 KAMPANYE DAN ZONA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM
 TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA

JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM 21 JANUARI - 10 FEBRUARI PEMILU 2024

ZONA	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	paslon 01	paslon 02	paslon 03	paslon 01	paslon 02	paslon 03	paslon 01	paslon 02	paslon 03	paslon 01	paslon 02	paslon 03	paslon 01	paslon 02	paslon 03	paslon 01	paslon 02	paslon 03	paslon 01	paslon 02	paslon 03
ZONA 1																					
ZONA 2																					
ZONA 3																					
ZONA 4																					
	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PARPOL	PARPOL	PARPOL	PARPOL	PARPOL	PARPOL	PARPOL	PARPOL	PARPOL	PARPOL	PARPOL	PARPOL	PARPOL	PARPOL	PARPOL	PARPOL	PARPOL	PARPOL	PARPOL	PARPOL	PARPOL
ZONA 1	1	5	9	13	17	3	7	11	15	2	6	10	14	24	8	12	16	2	6	10	14
ZONA 2	2	6	10	14	24	4	8	12	16	1	7	11	15	3	9	13	17	3	7	11	15
ZONA 3	3	7	11	15	1	5	9	13	17	4	8	12	16	6	10	14	24	4	8	12	16
ZONA 4	4	8	12	16	2	6	10	14	24	5	9	13	17	7	11	15	1	5	9	13	17

keterangan :

ZONA	DAPIL	KECAMATAN	LOKASI
1	DAPIL 1	KELAPA LIMA	LAPANGAN SITARDA-LASIANA
2	DAPIL 3	MAULafa	LAPANGAN MOHINA SIKUMANA
3	DAPIL 2 & 5	KOJA, KOLAM & OEBOBO	ALUN-ALUN KOTA KUPANG KELAPA LIMA
4	DAPIL 4	ALAK	LAPANGAN SAMBURA PENKASE-OELETA

MASA TENANG: 11 - 13 FEBRUARI 2024

Keterangan:

Partai Politik Pengusul dan Pendukung Pasangan Calon

01 : 1, 5, 8, 24

02 : 2, 4, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15

03 : 3, 10, 16, 17

PASLON 01		PASLON 02		PASLON 03	
PARTAI	NO	PARTAI	NO	PARTAI	NO
NASDEM	5	GERINDRA	2	PDIP	3
PKB	1	GOLKAR	4	PPP	17
PKS	8	PAN	12	PERINDO	16
UMMAT	24	DEMOKRAT	14	HANURA	10
		PSI	15		
		PKN	9		
		PBB	13		
		BURUH	6		
		GARUDA	11		
		GELORA	7		

Ditetapkan di Kupang
 pada tanggal 7 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA KUPANG

ttt

DEKY BALLO

